



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 28), *sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 26);*

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 28), sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 26), di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6


- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga satuan setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Standar harga satuan setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
  - (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
  - (4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga satuan sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
  - (5) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
  - (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi.
  - (7) Standar harga satuan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
  - (8) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (7) dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Ketentuan mengenai daftar harga satuan/penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 28), sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 26), di ubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 4 April 2024



Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 4 April 2024



~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,~~

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 46

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN  
 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

DAFTAR HARGA SATUAN/PENGHASILAN  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

| No | Uraian  | Volume                | Satuan   | Besaran/Harga<br>(Rp)  | Keterangan  |
|----|---|-----------------------|--|--|---|
| 1  | 2   | 3                     | 4  | 5  | 6   |
| 1  | Standar harga satuan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD<br>a. Pakaian sipil harian<br>b. Pakaian sipil resmi<br>c. Pakaian sipil lengkap<br>d. Pakaian dinas harian lengan panjang<br>e. Pakaian yang bercirikan khas daerah | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Pasang<br>Pasang<br>Pasang<br>Pasang<br>Pasang | 2.500.000,00<br>3.000.000,00<br>3.000.000,00<br>2.500.000,00<br>2.500.000,00 | Masing - masing 1 pasang dalam 1 tahun  |
| 2  | Tunjangan Perumahan<br>a. Ketua DPRD<br>b. Wakil Ketua DPRD<br>c. Anggota DPRD  | -<br>-<br>-           | OB<br>OB<br>OB                                 | 13.431.000,00<br>12.221.000,00<br>10.527.000,00                              | a. Jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara/rumah dinas dan perlengkapannya maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan.<br>b. Besaran tunjangan perumahan sudah termasuk pajak. |
| 3  | Tunjangan Transportasi<br>a. Ketua DPRD Kabupaten Bungo<br>b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo<br>c. Anggota DPRD Kabupaten Bungo   | -<br>-<br>-           | OB<br>OB<br>OB                                 | 18.648.000,00<br>16.761.000,00<br>14.874.000,00                              | a. Jika telah disediakan kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan transportasi.<br>b. Besaran Tunjangan Transportasi sudah termasuk Pajak.  |

|   |  |             |                |  |  |
|---|--|-------------|----------------|--|--|
| 4 | Tunjangan Komunikasi Intensif  | -           | OB             | 10.500.000,00                                | Untuk kelompok keuangan sedang, besaran tunjangan komunikasi intensif diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD (Rp.2.100.000)                  |
| 5 | Tunjangan Reses  | -           | OK             | 10.500.000,00                                | Untuk kelompok keuangan sedang, besaran tunjangan komunikasi intensif diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD (Rp.2.100.000)                  |
| 6 | Dana Operasional Ketua DPRD  | -           | OB             | 8.400.000,00                                 | Untuk kelompok keuangan sedang, besaran tunjangan komunikasi intensif diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD (Rp.2.100.000)                 |
| 7 | Dana Operasional Wakil Ketua DPRD  | -           | OB             | 4.200.000,00                                 | Untuk kelompok keuangan sedang, besaran tunjangan komunikasi intensif diberikan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD (Rp.1.680.000) |
| 8 | Besaran kompeniasi kelompok pakar atau tim ahli<br>a. Strata 3<br>b. Strata 2<br>c. Strata 1 | -<br>-<br>- | OB<br>OB<br>OB | 4.000.000,00<br>3.500.000,00<br>3.000.000,00 |  |
| 9 | Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi  | -           | OB             | 3.000.000,00                                 |  |

